



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 434 /2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS UJIAN SELEKSI KOMPETENSI
PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL FORMASI
TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa demi lancar dan tertibnya pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2023 dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), dipandang perlu membentuk Tim Pengawas Ujian, perlu membentuk Tim Pengawas Ujian Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Ujian Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 tahun 2023 perihal Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS UJIAN SELEKSI KOMPETENSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL FORMASI TAHUN 2023.
- KESATU : Susunan Tim Pengawas Ujian Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengawas Ujian Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2023 dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. mengecek secara langsung persiapan lokasi ujian Seleksi Kompetensi PPPK;
 - b. memastikan lokasi ujian Seleksi Kompetensi PPPK yang akan digunakan oleh peserta ujian telah memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian, baik secara sarana maupun prasarana pendukungnya; dan
 - c. melaporkan kepada pimpinan hasil pengecekan lokasi ujian sebagai bahan laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim Pengawas Ujian Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Tugas Tim berakhir setelah kegiatan Pengawas Ujian Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Formasi Tahun 2023 selesai dilaksanakan secara keseluruhan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

✓

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

1 November 2023

17 Rabiul Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Regional XIII BKN di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil; dan
4. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 434 /2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS UJIAN
 SELEKSI KOMPETENSI PENERIMAAN PEGAWAI
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL FORMASI TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	Drs. AZMI, M. Ap	Pj. Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2	AHMAD RIVA'I, SH	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3	JUNAIDI, S.STP.M.Si	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
4	AZMAN, SH	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	MULIANTO, SE. M.Si	Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	NYA' ABIDIN,	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
7	Hj. HAFRIDANUR, SE	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	TOHARUDDIN SINAMBELA, S.Kom, M.I.Kom	Kabid Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	NUR AGUNG SYAHPUTRA KALIQ, S. Mn	Kabid Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	MUSRIFAH, A.Md	Arsiparis Ahli Muda	Anggota
11	SLAMET RIYADI, SP, M.Eng	Analisis Sumberdaya Manusia Aparatur Muda	Anggota
12	SANTUNI, SE	Analisis Sumberdaya Manusia Aparatur Muda	Anggota
13	NANA ISMAIL, S. IP	Analisis Sumberdaya Manusia Aparatur Muda	Anggota
14	FIFI ANGGRIANI, SE	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Aset	Anggota
15	SAMPE PANJAITAN, S.Kom	Penyusun Rencana Mutasi	Anggota
16	SRI MULYATI, SE, M.Si	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
17	MUHAMMAD IQBAL, SE	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota
18	ERMIDA, SE, M.Si	Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
19	FAZZRUL ULA, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
20	SADDAM IHYA ULUMUDDIN, SH	Analisis Sumberdaya Manusia Aparatur Muda	Anggota
21	ERI RAKHMAWATI, SE	Analisis Perencanaan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur	Anggota
22	MAULIDIA YUNANDA, SKM	Analisis Kerjasama Diklat	Anggota
23	RAZIDUN SIHOTANG, S.Pdi, M. Si	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
24	ERISKI DIANSYAH PUTRA, ST	Penyusun Promosi dan Kerjasama	Anggota
25	ZENNY SUSANTI, S.Kom	Analisis Sistem Informasi	Anggota

26	ASRI SIHOMBING	Pengadministrasi Persuratan	Anggota
27	EMIDAR	Pengadministrasi Perkantoran Bidang INKA	Anggota
28	NUZUL FITRI EDWARD, A.Md	Pengolah Data dan Informasi Bidang INKA	Anggota
29	MIRWAN SATRIA ARINUR, A.Md	Bendahara Pengeluaran	Anggota
30	MANHURUDDIN, A.Md	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota
31	YENNI EFRIANI	Pengadministrasi Perkantoran Bidang Mutasi dan Promosi	Anggota
32	RAHMA YANTI, SH	Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
33	HADI WIBOWO, ST	Staf Diskominfo	Anggota
34	DUDI ISKANDAR, SE	Auditor Pertama	Anggota
35	TITIK DEWI WIDAWATI, SE	Staf Inspektorat	Anggota
36	BRIPKA WIWIN FEBRIANDI	ADC Pj. Bupati Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI